



PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA SE-DUNIA

**SURAT KETETAPAN
KONGRES INTERNASIONAL
PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA SE-DUNIA (PPI DUNIA)
Nomor: 01/SK/Presidium Sidang/KI PPI-Dunia/VII/2019
Tentang
AGENDA DAN TATA TERTIB KONGRES INTERNASIONAL PPI DUNIA**

Dengan rahmat Allah Yang Maha Kuasa, Kongres Internasional Perhimpunan Pelajar Indonesia se-Dunia 2019, setelah:

Menimbang:

1. Kongres Internasional dalam Simposium Internasional merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi dalam organisasi PPI Dunia.
2. Bahwa demi kelancaran dan keteraturan SI PPI Dunia, maka dipandang perlu menetapkan Agenda dan Tata Tertib Kongres Internasional PPI Dunia.

Mengingat:

1. Anggaran Dasar Pasal 16 tentang Simposium dan Rapat Tertinggi Internasional/Dunia, Pasal 17 tentang Kuorum, dan Pasal 18 tentang Pengambilan Keputusan.
2. Anggaran Rumah Tangga Pasal 19 tentang Simposium Internasional dan Pasal 20 tentang Kewenangan Simposium Internasional.

Memperhatikan:

Saran dan usul yang berkembang dalam Rapat Internasional ke-5, 6 dan 7 PPI Dunia.



PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA SE-DUNIA

Memutuskan:

1. Agenda Kongres Internasional PPI Dunia 2019 sebagaimana terlampir.
2. Tata Tertib Kongres Internasional SI PPI Dunia 2019 sebagaimana terlampir.

**Disahkan di Johor Bahru, Malaysia
Pada tanggal 11 Juli 2019**

Presidium 1

Fadjar Mulva
(PERMITHA)

Presidium 2

Shabrina Izzati Adliah
(PERMIRA)

Presidium 3

Farra Addina Islami
(PPMI Mesir)



PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA SE-DUNIA

LAMPIRAN 1 : AGENDA KONGRES INTERNASIONAL PPI DUNIA 2019

Kamis, 11 Juli 2019

- Pleno 1** : Pembacaan agenda, pengesahan Tata Tertib Kongres Internasional 2019 dan pemilihan presidium sidang oleh Presidium Sidang Sementara.
- Pleno 2** : Penetapan Presidium Sidang.
- Pleno 3** : Laporan dan pembahasan pertanggungjawaban Dewan Presidium periode 2018-2019.
- Pleno 4** : Musyawarah penambahan anggota baru PPI Dunia.
- Pleno 5** : Pembahasan dan pengesahan Konstitusi PPI Dunia.
- Pleno 6** : Pemilihan dan pengesahan Koordinator PPI Dunia periode 2019-2020.
- Pleno 7** : Pengesahan Koordinator Kawasan dan Wakil Koordinator Kawasan PPI Dunia periode 2019-2020 terpilih berdasarkan usulan Simposium Kawasan periode 2018-2019.
- Pleno 8** : Pemilihan dan pengesahan Tuan Rumah Simposium Internasional PPI Dunia 2020.

Jumat, 12 Juli 2019

- Pleno 9** : Sidang komisi dan pengesahan rekomendasi untuk pemerintah Indonesia dan rencana strategis PPI Dunia.



PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA SE-DUNIA

LAMPIRAN 2 : TATA TERTIB KONGRES INTERNASIONAL PPI DUNIA 2019

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam tata tertib ini yang dimaksud dengan:

- (1) Kongres Internasional Perhimpunan Pelajar Indonesia se-Dunia merupakan permusyawaratan tertinggi dalam PPI Dunia, selanjutnya disingkat Kongres Internasional PPI Dunia.
- (2) Alat Kelengkapan Kongres Internasional PPI Dunia terdiri dari:
 - a. Dewan Presidium;
 - b. Badan Pengurus Harian;
 - c. Perwakilan dari Panitia Simposium Internasional; dan
 - d. Badan Ad hoc (Anggota Ad hoc Pemira dan Ad Hoc Konstitusi PPI Dunia).

Pasal 2 DASAR

- (1) Anggaran Dasar PPI Dunia.
- (2) Anggaran Rumah Tangga PPI Dunia.

Pasal 3 TEMPAT DAN TANGGAL

- (1) Tempat pelaksanaan Kongres Internasional PPI Dunia 2019 di Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru, Malaysia.
- (2) Kongres Internasional PPI Dunia dilaksanakan pada tanggal 11-12 Juli 2019.

Pasal 4 TUGAS DAN WEWENANG

Kongres Internasional PPI Dunia memiliki tugas dan wewenang:

- a. Memilih dan menetapkan Presidium Sidang Kongres PPI Dunia untuk memimpin sidang;
- b. Meminta laporan pertanggungjawaban Alat Kelengkapan PPI Dunia;
- c. Mengubah, membahas dan menetapkan Konstitusi PPI Dunia;



PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA SE-DUNIA

- d. Menerima dan menolak pertanggungjawaban Alat Kelengkapan PPI Dunia;
- e. Memilih dan menetapkan Koordinator PPI Dunia;
- f. Memilih dan menetapkan Dewan Presidium PPI Dunia;
- g. Menetapkan Koordinator Kawasan PPI Dunia;
- h. Menetapkan Anggota PPI Dunia;
- i. Menetapkan badan otonom PPI Kawasan dan PPI Dunia;
- j. Membuat dan menetapkan keputusan dan ketetapan yang dianggap perlu;
- k. Mengusulkan dan menetapkan pembubaran PPI Dunia;
- l. Memilih dan menetapkan tuan rumah penyelenggara Simposium Internasional PPI Dunia selanjutnya;
- m. Menetapkan tuan rumah penyelenggaraan Simposium Kawasan PPI Dunia selanjutnya; dan
- n. Menetapkan hasil Sidang Komisi sebagai rekomendasi awal dari Garis Besar Haluan Indonesia (GBHO).

Pasal 5 PESERTA

- (1) Peserta Kongres Internasional PPI Dunia adalah Anggota PPI Dunia, Alat Kelengkapan Kongres Internasional PPI Dunia, dan Peserta Peninjau.
- (2) Anggota PPI Dunia adalah organisasi Perhimpunan Pelajar Indonesia di berbagai negara atau sejenisnya yang ditetapkan dalam Kongres Internasional dalam Simposium Internasional.
- (3) Setiap Anggota PPI Dunia diwakili oleh delegasi utama (2 orang per negara) yang resmi diberi mandat oleh PPI Negara.
- (4) Peserta Peninjau adalah:
 - a. Delegasi tambahan (maksimal 1 orang per negara) yang pernah terlibat dalam Simposium Internasional sebelumnya yang diizinkan oleh Ketua PPI Negara yang bersangkutan;
 - b. Koordinator Kawasan usulan Simposium Kawasan 2019;
 - c. Calon anggota baru PPI Dunia;
 - d. Calon badan otonom kawasan hasil rekomendasi Simposium Kawasan 2019; dan
 - e. Perwakilan resmi calon badan otonom PPI Dunia.

Pasal 6 HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

- (1) Hak peserta Kongres Internasional PPI Dunia adalah:



PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA SE-DUNIA

- a. Setiap peserta memiliki hak bicara;
 - b. Dalam hal PPI Negara yang tidak memiliki delegasi dalam Kongres Internasional, tetap memiliki hak suara dan hak bicara yang dapat disampaikan melalui mekanisme daring;
 - c. Setiap PPI Negara hanya memiliki satu hak suara yang diberikan melalui delegasi utama dalam pemilihan koordinator;
 - d. Dalam pemilihan koordinator PPI Dunia, hak suara tetap dimiliki oleh PPI Negara yang tidak memiliki delegasi di lokasi pemilihan dan disampaikan melalui mekanisme yang diatur oleh Badan Ad hoc Pemira; dan
 - e. Alat Kelengkapan Kongres Internasional PPI Dunia hanya memiliki hak bicara.
- (2) Kewajiban peserta Kongres Internasional PPI Dunia adalah:
- a. Setiap peserta berkewajiban memelihara ketertiban dan keamanan dengan menaati Tata Tertib Kongres Internasional PPI Dunia;
 - b. Setiap peserta harus mengikuti seluruh rangkaian Kongres Internasional PPI Dunia;
 - c. Setiap peserta yang hendak menggunakan hak bicara harus melalui izin Presidium Sidang;
 - d. Setiap peserta yang meninggalkan ruangan selama sidang untuk memperhatikan ketertiban sehingga tidak mengganggu aktivitas yang sedang berlangsung; dan
 - e. Jika ada hal-hal yang mendesak dan menyebabkan peserta sidang tidak bisa mengikuti Kongres Internasional PPI Dunia hingga akhir, peserta diminta meminta izin secara terbuka kepada Presidium Sidang.

Pasal 7 PRESIDIUM SIDANG

- (1) Persidangan dipimpin oleh Presidium Sidang yang telah dipilih dalam Kongres Internasional PPI Dunia.
- (2) Presidium Sidang terdiri dari Presidium Sidang Sementara dan Presidium Sidang Tetap.
- (3) Presidium Sidang Sementara bertugas dalam pembacaan agenda, pengesahan tata tertib, dan memimpin pemilihan Presidium Sidang Tetap.
- (4) Presidium Sidang Tetap memimpin persidangan sejak ditetapkan sampai dengan rangkaian persidangan selesai.
- (5) Presidium Sidang berjumlah tiga orang dengan peran antara lain sebagai pimpinan sidang, notulis dan pencatat waktu.



PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA SE-DUNIA

PASAL 8 PEMILIHAN PRESIDIUM SIDANG

- (1) Presidium Sidang Sementara terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu:
 - a. Koordinator PPI Dunia; dan
 - b. 2 (dua) orang perwakilan dari Badan Pengurus Harian yang dipilih oleh Koordinator PPI Dunia.
- (2) Calon Presidium Sidang Tetap diusulkan dari perwakilan 1 (satu) orang dari masing-masing kawasan Anggota PPI Dunia.
- (3) Presidium Sidang Tetap dipilih atas musyawarah untuk mufakat oleh Anggota.
- (4) Calon Koordinator PPI Dunia dan anggota Tim Sukses yang terdaftar tidak diperkenankan untuk diusulkan menjadi calon Presidium Sidang Tetap.

BAB II PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 9 KUORUM

- (1) Kongres Internasional PPI Dunia dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $1/2 + 1$ dari jumlah anggota PPI Dunia.
- (2) Apabila ayat (1) tidak terpenuhi, maka Kongres Internasional PPI Dunia ditunda maksimal 30 menit dan mengikuti mekanisme yang ditentukan oleh Presidium Sidang.
- (3) Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat.
- (4) Jika tidak terjadi kemufakatan dalam pengambilan keputusan bermusyawarah, maka dilakukan lobi antarpihak yang berbeda pendapat selama 1x5 menit; dan
- (5) Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan mekanisme *voting* atau suara terbanyak ketika mufakat tidak tercapai.

PASAL 10 KETENTUAN SIDANG

- (1) Peserta sidang dapat mengajukan interupsi atau argumen yang ingin disampaikan jika telah disetujui oleh pimpinan sidang.
- (2) Peserta sidang dapat melakukan peninjauan ulang kembali untuk mengevaluasi keputusan sebelumnya dengan mengangkat tangan dengan disetujui peserta kongres.
- (3) Peserta sidang hanya dapat meninggalkan area persidangan atas persetujuan pimpinan sidang.



PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA SE-DUNIA

Pasal 11 TUJUAN

- (1) Pengambilan keputusan dalam persidangan Kongres Internasional PPI Dunia 2019 bertujuan:
 - a. Mendengarkan dan memberikan tanggapan terhadap laporan pertanggungjawaban Dewan Presidium PPI Dunia periode 2018-2019;
 - b. Membahas dan mengesahkan Konstitusi PPI Dunia;
 - c. Mendengarkan pengajuan dan menetapkan penerimaan keanggotaan satu PPI negara baru sebagai Anggota PPI Dunia;
 - d. Memilih dan Mengesahkan Koordinator PPI Dunia periode 2019-2020;
 - e. Memilih dan mengesahkan Tuan Rumah Simposium Internasional PPI Dunia 2020;
 - f. Membahas dan menetapkan rekomendasi untuk pemerintah Indonesia;
 - g. Rencana strategis PPI Dunia; dan
 - h. Menetapkan badan otonom PPI Kawasan dan PPI Dunia.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai Pemilihan Koordinator PPI Dunia periode 2019-2020 dan Tuan Rumah SI PPI Dunia 2020 diatur melalui tata tertib yang disusun oleh Badan Ad hoc Pemilu Raya (Pemira) yang ditetapkan melalui Rapat Internasional.

Pasal 12 MEKANISME KETUKAN DALAM PERSIDANGAN

- (1) Satu kali ketukan digunakan untuk:
 - a. Perpindahan atau pergantian pimpinan sidang;
 - b. Pengesahan putusan biasa poin per poin dan atau bab per bab (keputusan sementara);
 - c. Skorsing dalam waktu yang tidak terlalu lama (contoh: 1×10 menit atau 2×5 menit, dst);
 - d. Mencabut kembali skorsing sidang.
- (2) Dua kali ketukan digunakan untuk:
 - a. Skorsing waktu yang cukup lama. Misalnya istirahat, lobi, sembahyang dan makan. Contoh: (2×15 menit, dst); dan
 - b. Mencabut kembali skorsing sidang waktu yang cukup lama.
- (3) Tiga kali ketukan digunakan untuk:
 - a. Membuka dan menutup acara persidangan; dan
 - b. Pengesahan keputusan yang bersifat prinsipil atau pengesahan keputusan akhir secara keseluruhan dari semua hasil persidangan (konsideran).
- (4) Ketukan berulang kali digunakan untuk mengondusifkan peserta sidang ketika terjadi keributan.



PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA SE-DUNIA

BAB III KETERTIBAN

Pasal 13 SANKSI-SANKSI

- (1) Presidium Sidang wajib memberikan teguran dengan peringatan terlebih dahulu baik langsung maupun tidak langsung kepada setiap pelanggaran terhadap tata tertib oleh peserta sidang.
- (2) Apabila peringatan pada ayat 1 tidak diindahkan sebanyak 3 kali, maka Presidium Sidang berhak mengeluarkan pelanggar tata tertib dari ruang sidang dan kehilangan hak bicara sebagai peserta sidang pada sesi sidang.
- (3) Berkaitan dengan ketentuan pada ayat 2, peserta sidang tidak kehilangan hak suaranya dalam pemilihan Koordinator PPI Dunia.

BAB IV PENUTUP

Pasal 14 PENUTUP

Tata tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan menjadi aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh peserta Kongres International Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia Tahun 2019.